

**KAJIAN HOTEL WALAN SYARIAH SIDOARJO  
PRESPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**

**NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Richa Silviana Putri**

**NIM. C72214051**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Richa Silviana Putri  
NIM : C72214051  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa  
Dewan Syariah Nasional (Dsn) Nomor : 108/DSN-  
MUI/X/2016

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



**RICHA SILVIANA PUTRI**  
NIM. C72214051

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Richa Silviana Putri NIM. C72214051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 April 2018

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP : 195005201982031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Richa Silviana Putri NIM. C72214051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosyah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

Penguji II

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.  
NIP. 195708171985031001

Penguji III

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.MSI  
NIP. 197809202009111009

Penguji IV

Zakiyatul Ulwa, M.H.I.  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 03 Mei 2018

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag.MH.  
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RICHA SILVIANA PUTRI  
NIM : C72214051  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : putricha58@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


**KAJIAN HOTEL WALAN SYARIAH SIDOARJO PRESPEKTIF FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Mei 2018

Penulis  


(RICHA SILVIANA PUTRI)













Unsur halal sangat memegang peranan penting dalam skala kehidupan saat ini, yang dimana di sisi lain merupakan suatu pendukung komoditi suatu ekuitas pasar yang potensial. Berbagai segmen pasar kehidupan ini, sudah melirik basis syariah melihat potensi kedepannya yang semakin menjanjikan. Halal tidak hanya dari segi zat barangnya namun cara pengelolaannya prosesnya bisa diperhitungkan untuk menentukan halal tidaknya suatu barang/jasa. Di bidang jasa, mulai terlihat segmen pasar yang signifikan dalam melirik unsur halal ini seperti jasa perhotelan.

Wisata syariah cepat populer sebagai jenis liburan di sektor pariwisata Islam. Negara-negara kaya minyak di Timur Tengah kini mendorong lonjakan wisata jenis ini, hal ini mengindikasikan hotel berbasis syariah diseluruh dunia dapat memanfaatkan peluang pasar tersebut dengan inisiatif menyediakan menu Timur Tengah di restoran mereka. Pada dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti prinsip syariah yang tidak lepas dari kaidah islam.

Hotel berbasis syariah memiliki perkembangan yang cukup meningkat, hal ini di sebabkan karena masyarakat mulai memiliki pola pikir yang berkembang mengenai prinsip syariah, karena dengan prinsip syariah masyarakat atau kaum muslim akan diberikan pelayanan yang baik dan juga rasa aman. Hotel syariah ini tidak hanya terbatas pada kaum muslim saja, namun juga di peruntukkan bagi masyarakat umum lainnya, yang mana apabila mereka mau menerima ketentuan atau peraturan di hotel syariah tersebut.









Implementasi di lapangan, ada beberapa praktek Hotel Walan Syariah yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Pihak hotel tentu memiliki alasan mengapa prakteknya kurang sesuai dengan fatwa tersebut. Karena besar kemungkinan pihak hotel untuk menerapkan fatwa tersebut secara utuh mengalami kesulitan yang dapat menghambat pelayanan hotel, sehingga mengambil keputusan agar pelayanan terhadap pelanggan tetap berjalan dengan baik walaupun ada sedikit *maḍarat* yang ditimbulkan. Karena bisa dimaklumi bahwa kebutuhan akan di lapangan membutuhkan hal yang praktis, cepat, dan tepat. Hal ini juga menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk inovasi akad Islami yang praktis, cepat, dan tepat dalam pelaksanaannya juga regulasi birokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih rinci untuk meneliti tentang, apakah aplikasi yang ada di Hotel Walan Syariah Sidoarjo sudah menerapkan atau sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, sebagaimana yang ada dalam keputusan Fatwa DSN-MUI. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dengan judul " Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016".























Bab pertama ialah pendahuluan yang berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat penjelasan tentang teori Fatwa DSN-MUI dan Hotel Syariah, teori pertama pengertian DSN-MUI, sejarah Fatwa DSN-MUI, ketentuan Terkait hotel syariah. Teori kedua yaitu tentang kriteria hotel syariah.

Bab ketiga mengemukakan dengan jelas tentang hasil penelitian lapangan tentang gambaran umum usaha tersebut yang meliputi profil hotel walan syariah sidoarjo yaitu tentang sejarah berdirinya hotel walan syariah sidoarjo, lokasi, susunan pengurus hotel walan syariah sidoarjo, tata tertib tamu hotel walan syariah sidoarjo, produk dan layanan pada hotel walan syariah sidoarjo. Kemudian diuraikan pula implementasi prinsip-prinsip syariah pada hotel walan syariah dalam hal produk, layanan, dan pengelolaan.

Bab keempat membahas tentang hasil analisis penelitian yaitu Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Walan Syariah Sidoarjo







mendiskusikan gagasan akan pentingnya keberadaan majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberikan masukan dan nasihat keagamaan pada pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970 diselenggarakan sebuah konferensi di Pusat Dakwah Indonesia. Konferensi tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi memberikan fatwa.

Pada akhir acara konferensi, dicetuskan sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 53 peserta konferensi, terdiri atas 26 orang ketua majelis ulama tingkat provinsi se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi. Penandatanganan itu disusul dengan pengumuman pendirian himpunan para ulama dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Konferensi ini juga ditetapkan sebagai Musyawarah Nasional (Munas) MUI Pertama.

Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis ulama didaulat menjadi Ketua Umum MUI yang pertama. Beliau menjabat Ketua Umum MUI mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 1981. Buya Hamka memberikan dua alasan sebelum menerima amanah sebagai Ketua Umum MUI: pertama, menurutnya kaum muslim harus bekerja sama dengan pemerintahan Soeharto yang















dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran, permusuhan, dan lain sejenisnya.

- 4) Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan-bahan maupun proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya.
- 5) Dekorasi dan ornamen yang disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus berbentuk kaligrafi.
- 6) Operasional:
  - a) Kebijakan yang meliputi kebijakan manajemen, peraturan-peraturan yang dibuat, kerjasama dengan pihak luar, investasi, dan pengembangan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam.
  - b) Pengelolaan SDM yang meliputi penerimaan dan perekrutan SDM, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan karyawan.
  - c) Pengelolaan SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, etika, pengetahuan, dan keahlian.



















## l) Area parkir

Gambar: 3.9 Tempat Parkir



Layanan hotel bagi para tamu yang membawa kendaraan.

m) *Rent car*

Hotel Walan Syariah memberikan layanan bagi tamu yang ingin bepergian dan ingin membawa mobil disediakan layanan *rent car* agar tamu bisa menyewa mobil.

n) *Meeting room*

Gambar: 3.10 Ruang rapat

























nikah, jika ada tamu yang non muslim maka data yang harus ditunjukkan adalah Paspor dan buku Nikah. Apabila data yang ditunjukkan sudah memenuhi syarat untuk menginap di Hotel ini, maka tamu dapat membayar uang penginapan sesuai dengan type yang di inginkan dan berapa lama tamu akan menginap di hotel tersebut. Untuk pembayaran bisa melalui ATM atau secara langsung, untuk ATM yang di gunakan bertransaksi tidak harus ATM syariah ATM umum di perbolehkan. Apabila proses check in sudah selesai terlebih dahulu kami menawarkan menu makanan dan minuman halal kepada tamu untuk sarapan pagi, meskipun hotel ini belum memiliki sertifikat halal namun, pihak hotel berusaha menjaga kehalalan dari makanan dan minuman yang disediakan.

Pemesanan kamar Biasanya Tamu menghubungi Hotel Walan Syariah melalui seluler, email, maupun langsung memesan melalui website Hotel Walan Syariah. Ketika penyewa menyatakan kesediaannya dalam memesan kamar hotel sesuai tipenya, kemudian petugas hotel mencatat ke administrasi Hotel Walan Syariah terkait pemesanan kamar. waktu check in di Hotel Walan syariah yaitu pukul 12.00 WIB dan chek out maksimal pukul 14.00 WIB.

Terkait dengan produk dan fasilitas yang disediakan, Hotel Walan Syariah dalam konteksnya menyediakan produk dan fasilitas berupa: Kamar dengan berbagai type yang di inginkan oleh tamu, wifi dengan perangkat keamanan agar pengguna tidak dapat mengakses situs yang dilarang, adanya fasilitas Mushollah untuk melaksanakan ibadah, serta Hotel Walan Syariah





5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah. karyawan/karyawati yang ada di Hotel Walan Syariah sudah berpakaian rapi sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel ini belum memiliki pedoman prosedur pelayanan hotel, dengan adanya peraturan ini pihak hotel akan berusaha melengkapi dan membuat suatu pedoman pelayanan hotel agar sesuai dengan persyaratan yang ada dalam fatwa ini.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Dalam konteksnya Hotel Walan Syariah masih menggunakan layanan keuangan konvensional seperti kartu kredit BCA, belum ada kerjasama dengan bank syariah.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa Hotel walan syariah belum sesuai dengan aturan yang ada dalam Nomor 3, 6 dan 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah karena tidak memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, belum memiliki panduan prosedur pelayanan hotel dan juga tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Hotel walan syariah segera menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah, memiliki sertifikat halal, dan juga memiliki buku panduan prosedur pelayanan Hotel Syariah, yang mana hal ini adalah









- Putri, Erisa. "Hotel Walan Syariah", dalam <https://www.walanhotel.com>, diakses pada 3 Desember 2017.
- Rahardi, N. "Wilasih, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen terhadap Hotel Syariah". *Pengaruh Preferensi Hotel Syariah*, No. 1, Vol. 2, Juni, 2016.
- Rohmah, Nur. "Pengaruh Informasi Online dan Lokasi Terhadap Minat Penggunaan Ulang Jasa Hotel Walan Syariah Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Shiddieqy (ash), Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki, 1997.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.
- Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Syarifuddin. "Analisis Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.